

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah berdirinya dan pengaturan LMKN

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut mengamanatkan LMKN untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik.

LMKN dimulai dari UUHC mengamanatkan didirikannya LMKN dalam hal untuk menangani pengumpulan royalti musik di Indonesia. Pada tanggal 20 Januari 2015 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenKumHAM) Yasonna H. Laoly melantik komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait. Masa jabatan Komisioner LMKN Pencipta dan Pemilik Hak Terkait selama tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Tugas komisioner Pencipta dan Pemilik Hak Terkait menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti, penetapan tata cara pendistribusian royalti, dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait

Walaupun, sejarah berdirinya LMKN sendiri sudah dimulai sebelum UUHC berlaku pada 2014, yaitu melalui diskusi bersama beberapa LMK dan

Asosiasi Industri Rekaman Indonesia. usulan awal adalah untuk menyederhanakan proses pengumpulan royalti dari para *user* musik serta menghindari pemungutan berulang dengan beraneka LMK yang sudah ada disaat itu. Oleh karena itu, tercapailah sebuah kesepakatan sebelum membahas pembentukan LMKN sebelum UUHC 2014 diundangkan.

LMKN berlokasi di Kompleks Kementrian Hukum dan HAM RI. Gedung Sentra Mulia Lantai 6. Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X-6/7 Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. LMKN memiliki visi dan misi. Visi LMKN yaitu peningkatan royalti karena penggunaan karya musik dan hak cipta lagu di Indonesia. Kepada pemilik hak dan pemegang hak terkait royalti karena penggunaan distribusi karya musik dan hak cipta lagu.

Misi LMKN sendiri sebagai penyelenggara pengelolaan royalti atas karya musik dan hak cipta lagu secara terbuka, adil, dan proporsional sesuai dengan adanya aturan yang berlaku.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan lembaga yang diberi kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik. Pasal 10 Ayat (2) a, Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti musik dan/atau lagu yang

dimanfaatkan oleh pengguna dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Menarik, menghimpun serta mendistribusikan royalti atas lagu dan musik dalam bentuk layanan komersial termasuk kewenangan yang dimiliki oleh LMKN

2. Perbedaan LMK dan LMKN

Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik *jo*. Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, LMKN merupakan lembaga non-APBN yang mendapatkan mandate atribusi dari UUHC untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan musik.

Sementara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta *jo*. Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik *jo*. Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

3. Hubungan kerja antara LMK dengan LMKN

LMKN dalam melakukan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti sebagai mana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta *jo.* Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik *jo.* Pasal 10 ayat (2) a, Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, dapat mendelegasikan kewenangannya tersebut kepada LMK. Mekanisme kerja Berdasarkan ketentuan pada Pasal 17 PerMenKumHAM. LMKN sanggup menjadi perwakilan kekuasaan kepada LMK sejenis. Perwakilan kewenangan LMKN meliputi kekuasaan untuk menarik, memungut, dan mendistribusikan Royalti di bidang lagu dan musik dari pengguna. Mekanisme pelimpahan kekuasaan ditentukan oleh Ketua LMKN.

4. Prosedur Penarikan Royalti oleh LMKN

Seperti dijelaskan sebelumnya kewenangan LMKN hanya memungut, menarik, dan pembagian royalti lagu dan musik yang dimanfaatkan oleh pengguna dalam bentuk layanan public yang bersifat komersia Berikut prosedur pembayaran royalti:

- a) Pengguna menyampaikan pengajuan permintaan lisensi kepada pemilik hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN;
- b) Perjanjian lisensi didaftarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi


Manusia sesuai dengan persyaratan hukum

- c) Pengguna diharuskan menyampaikan laporan penggunaan lagu dan musik kepada LMKN melalui Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM).
- d) Selain itu, pengguna membayar royalti kepada pemilik hak terkait, pencipta, dan pemilik hak cipta melalui LMKN
- e) LMKN memungut royalti berdasarkan sosialisasi yang sebenarnya serta menentukan tingkat royalti yang menjadi bagian dari masing LMKN
- f) LMKN mendistribusikan royalti kepada pemilik hak terkait, pencipta, dan pemilik hak cipta mengikuti laporan pemakaian pusat data musik dan lagu di SILM.

Untuk amannya, LMKN menarik royalti dari pengguna untuk pencipta, pemilik hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota atau yang belum menjadi anggota dari suatu LMKN.

5. Struktur Organisasi LMKN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi LMKN



6. Tugas dan Kewenangan LMKN

a. Tugas LMKN

Komisioner Bidang Hubungan antar Lembaga dan hubungan Masyarakat:

Fokus departemen hubungan antar lembaga dan hubungan masyarakat yaitu mendukung secara kelembagaan penyelenggaraan kinerja LMKN, kegiatan pengumpulan royalti musik yang digunakan oleh pengguna karya musik.

Komisioner Bidang Hukum dan Litigasi:

Fokus departemen Hukum dan Litigasi meliputi penetapan aturan internal LMKN dan upaya untuk menagatasi undang-undang yang dihasilkan dari kesepakatan. Mengembangkan kebijakan LMKN sebagai pengetatan regulasi internal untuk mendukung kinerja LMKN dan memberikan keuntungan yang lebih besar.

Komisioner Bidang Teknologi Informasi dan Database Musik.

Fokus bidang teknologi informasi dan database musik adalah membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan pencapaian LMKN. Teknologi informasi dan database musik dapat mendukung kinerja dan operasional LMKN, terutama di era digital saat ini.

Komisioner Bidang Lisensi

Fokus bidang lisensi adalah menetapkan kebijakan pendelegasian, penyitaan, dan pendistribusian hak cipta dan/atau hak terkait kepada LMK yang diberi izin beroperasi. Maksimalkan jangkauan pengguna musik dan

lagu serta meningkatkan keberhasilan perolehan royalti berdasarkan tarif royalti dan persyaratan yang sudah disepakati

b. Wewenang LMKN

LMKN mengumpulkan royalti dari penggunaan karya cipta lagu dan musik dari pengguna komersial dengan tarif yang ditetapkan dan disetujui oleh Undang-Undang Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta berwenang mendistribusikannya kepada para pemilik hak terkait, pencipta, dan pemilik hak cipta melalui lembaga pengelola Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PP 56/2021 kuasa yang telah diberikan kepada pencipta, pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait.

B. Pembahasan

1. Pengaturan dan pelaksanaan pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atas karya cipta musik

Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadikan harapan baru bagi segenap musisi, khususnya para pencipta, produser dan artis penyanyi. Dijelaskan dalam UU tersebut diatur secara lebih rinci mengenai organisasi Lembaga Manajemen Kolektif mengenai penghimpunan (*collecting*) dan distribusi royalti. Sehingga penjelasan tentang bentuk hukum serta tugas dari organisasi tersebut sudah tertulis dalam pengaturan yang lebih jelas dan rinci.

Dalam UUHC dicantumkan pengertian LMK dalam Pasal 1 angka 22 yaitu: “LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”

Namun dalam pengaturan diatas hanya menjelaskan definisi LMK. Dengan kata lain, LMK (tanpa huruf N kapital) yang dapat mengumpulkan royalti dari *users*. Oleh karna itu, untuk memberdayakan LMKN (dengan kata nasional) untuk memungut royalti dari pengguna, pertama harus dinyatakan di dalam UUHC bahwa LMKN terintegrasi dengan LMK yang dilebur ke dalam LMKN untuk memudahkan proses pengumpulan royalti dari pengguna secara massal ataupun kolektif.

Oleh karena itu, mengingat dasar kedaulatan LMK untuk memungut royalti dari pengguna yaitu adanya kewenangan surat kuasa dari para pemegang hak terkait dan pencipta, maka harus ada kuasa kewenangan alternatif dari LMK. Supaya LMKN mempunyai kedaulatan untuk mewakili pemegang hak terkait dan pencipta lewat tiap-tiap LMK.

UUHC sekadar menegaskan bahwa LMKN sebenarnya adalah badan hukum nirlaba. Seperti halnya suatu federasi sepak bola yaitu (PSSI). Hak cipta LMK yang dikenal sebelum UUHC 2014, seperti YKCI dan WAMI. Semua badan hukum ini didirikan sebagai dasar inisiatif berbasis hak sipil, memungkinkan pencipta untuk mengumpulkan hak dalam bentuk royalti untuk

pemakaian karya berhak cipta dalam bentuk musik dan lagu. Yang memiliki peranan membantu para pencipta mengumpulkan hak dalam bentuk royalti atas penggunaan karya cipta mereka yang berupa lagu dan musik.

UUHC 2014 tidak secara tegas menyebutkan bentuk kewenangan LMKN. Namun, berdasarkan pembentukan LMK-LMK yang ada, sudah selayaknya LMKN merupakan himpunan LMK-LMK yang telah mendapat izin untuk beroperasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu pada 30 Maret 2021 Presiden Joko Widodo meresmikan PP 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. dalam BAB I pada ketentuan umum Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berdasarkan Pasal 1 angka 11 yaitu:

- a) Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti. (Pasal 1 angka 10)
- b) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah Lembaga bantu Pemerintah non APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik. (Pasal 1 angka 11)

Dari penjelasan Pasal 1 angka (11) tersebut jelas bahwa yang berhak menarik royalti adalah LMKN. Sebelum peraturan itu diterbitkan LMK

mengumpulkan serta mendistribusikan biaya penggunaan untuk musik serta lagu yang digunakan untuk kepentingan profit.

Penarikan royalti sebelum dilakukan LMKN juga melihat pada pemberian kuasa oleh Pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait untuk dicatatkan dalam daftar umum ciptaan yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan pencatatan lagu.

Sehingga nantinya dimaksukkan ke dalam pusat data lagu dan musik untuk dapat diakses langsung oleh pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait serta orang yang melakukan penggunaan secara komersial untuk memperoleh informasi lagu dan musik yang tercatat dalam pusat data lagu dan musik yang memuat informasi mengenai pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait, hak cipta, hak terkait

Pencipta jika ingin mendapatkan royalti publik *performance right* harus bergabung dengan LMK. LMK sendiri terdiri dari KCI, WAMI, RAI, SEIMI, Armindo. Jika Pencipta maka tergabung kedalam KCI yang mendapat izin oprasional mempresentasikan Pencipta. Hal pendaftaran karya para pencipta kepada LMK menjadi penting dikarenakan jika belum melakukan pendaftaran maka tidak akan mendapatkan royalti dari *public performance*

Nantinya penarikan royalti dilakukan oleh LMKN yang kemudian nantinya royalti akan didistribusikan kepada LMK yang nantinya bertanggung jawab kepada member anggotanya atau Pencipta.

Keinginan pencipta maupun pemegang hak supaya LMKN bergerak serta berperan pada LMK yaitu sebagai jembatan penghubung kesenjangan antara pengguna musik dan lagu supaya tidak tumbuh kekhawatiran akan kepastian penarikan royalti saat menggunakan karya cipta tersebut sehingga dapat merasakan manfaat dari penarikan royalti bersifat komersial.

Sedangkan dalam pasal 87 ayat (2) UUHC menyatakan bahwa “pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif” ketentuan tersebut sangat jelas menetapkan bahwa yang mempunyai kewenangan menghimpun serta mendistribusikan royalti adalah LMK. Maka dari itu seluruh LMK yang telah mendapatkan izin operasional berwenang menghimpun serta mendistribusikan royalti.

Demikian juga dalam Pasal 89 ayat (2) UUHC 2014 terdapat ketentuan yang memberi wewenang juga kepada LMK nasional untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Maka dari itu baik dari LMK maupun LMKN, diberikan wewenang oleh UUHC untuk memungut royalti dari pengguna. Pada situasi ini memiliki potensi terjadinya konflik yang cukup besar. LMK-LMK yang dirasa hak-haknya tidak berakomodasi dalam LMKN tetap bisa memungut royalti sendiri kepada pengguna.

Oleh karena itu, hal ini dapat membingungkan pemakai karya cipta musik, serta menciptakan suasana yang terbilang tidak kondusif dalam

perkembangan industri musik. Solusi yang diperlukan untuk mencegah LMK yang tidak ingin berkoalisi bersama LMKN dengan menon-aktifkan tugas dari LMK yang bersangkutan. Namun, LMK yang dimaksud sudah mencakup seluruh syarat yang ditentukan dalam Pasal 88 ayat (2) UUHC, maka penon-aktifan tugas menjadikan wujud sewenang-wenang Pemerintah dan akan sangat rentan untuk digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Solusi yang bijak adalah dengan menjadikan LMKN sebagai lembaga pemungut royalti satu pintu sesuai dengan PP 56 Tahun 2021. Maka dari itu PP tersebut menjadikan penyempurna bagi beberapa pasal UUHC diatas dengan menjadikan LMKN sebagai lembaga penarikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi suatu LMK dalam ketentuan Pasal 12 PP 56 Tahun 2021 sebagai berikut

- 1) LMKN melakukan penarikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/ atau musik dalam bentuk layanan public bersifat komersial untuk pencipta, pemegang hak terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK
- 2) Selain melakukan penarikan royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN menarik royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang belum menjadi anggota LMK

Setelah LMKN menarik royalti dari pengguna selanjutnya LMKN menghimpun royalti tersebut dan melakukan koordinasi bersama dengan

LMK untuk menetapkan besaran royalti yang didapatkan oleh LMK untuk menetapkan besaran royalti yang didapatkan oleh LMK seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 PP 56/2021 sebagai berikut.

- 1) LMKN mengimpun royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
- 2) Dalam melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan
- 3) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran royalti ditetapkan oleh LMKn dan disahkan oleh Menteri.

Eksistensi LMKN saat ini hanya terfokus untuk *mengelola public performance right* dimana kewajiban membayar royalti atas pemanfaatan hak cipta dan hak terkait lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersil, *public performance right* yang dimaksud adalah, pengelolaannya langsung oleh LMKN yang mendapat kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti (dalam hal *public performance right tsb*) diberikan Negara kepada LMKN.

Public performance berlaku kewajiban hukum otomatis dimana adanya keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang tarif royalti. UUHC sendiri menurut narasumber hanya baru mengurus tentang *public performance right*.

Pelaksanaan pengumpulan royalti dilaksanakan ketika pencipta atau pemilik hak cipta dari lagu memberikan izin terhadap YKCI dalam hal memungut royalti untuk hak orang lain bertujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui penyalahgunaan hak cipta untuk tujuan komersial. Setelah itu,

prosedur selanjutnya ialah mendistribusikan hasil pemungutan biaya kepada pemegang hak setelah dikurangi biaya operasional.

Dimana pelaku usaha membayar royalti terhadap LMKN, setelah itu mekanisme berikutnya LMKN mendistribusikan kepada LMK dimana dalam hal ini YKCI, kemudian LMK nantinya bertanggung jawab kepada para anggota dari YKCI.

Untuk mendapatkan royalti bagi pemegang hak terkait, pemilik hak cipta, dan pencipta diwajibkan bergabung dengan LMK. Bagi yang belum diketahui atau tidak menjadi anggota LMK ditahan serta diungkapkan oleh LMKN selama 2 (dua) tahun. Andaikan dalam jangka waktu tersebut ditentukan bahwa pemegang hak terkait, pemilik hak cipta, dan pencipta sudah menjelma menjadi anggota LMK, royalti akan dibagikan. Namun, andaikan masih kedatangan belum menjelma menjadi anggota LMK, royalti akan direlokasikan menjadi dana cadangan oleh LMKN. hal ini tertulis dalam Pasal 15 PP25/2021 sebagai berikut:

- 1) Royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 (dua) tahun untuk diketahui pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait
- 2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait diketahui dan/ atau telah menjadi anggota dari suatu LMK, royalti didistribusikan

Distribusi royalti kepada pemilik hak terkait, pemegang hak cipta, dan pencipta dilakukan menurut perhitungan masing-masing LMK berdasarkan

data penggunaan musik dan lagu oleh pengguna. Pembagian biaya perizinan LMK harus diberitahukan kepada LMKN minimal 2 (dua) kali dalam setahun. Ini termasuk:

- a) Jumlah uang yang dibagikan
- b) Pihak yang menerima royalti

Peraturan LMK dan LMKN memperjelas bahwa kedua lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang setara untuk memungut royalti bagi pemilik hak terkait, pemegang hak cipta, dan pencipta. Tugas komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait yakni menetapkan system dan tata cara perhitungan pembayaran royalti, penetapan tatacara pendistribusian royalti, dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait sesuai dengan Pasal 18 PP 56/2021 sebagai berikut

- 1) Untuk pengelolaan royalti, Menteri membentuk LMKN yang mempresentasikan kepentingan Pencipta dan pemilik hak terkait
- 2) LMKN terdiri atas:
 - a. LMKN Pencipta; dan
 - b. LMKN pemilik Hak Terkait.
- 3) Kedua LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial

LMKN sebagai Amanah UHC tugas utamanya yaitu mengumpulkan serta mendistribusikan untuk para pemilik hak terkait, pencipta, dan pemilik hak cipta. Tujuan utama dari hadirnya LMKN sebagai lembaga satu pintu untuk penarikan royalti adalah untuk meningkatkan insentif serta distribusi biaya penggunaan lagu dan musik. Peluang untuk meningkatkan performa

LMKN dalam penarikan royalti lagu dan musik memperoleh angka yang signifikan dari tahun 2016 hingga 2019. Akan tetapi pada saat pandemi Covid-19 telah memberikan LMKN pelajaran, dimana terjadi penurunan yang signifikan dalam hal penarikan dan penghimpunan royalti yang tentunya berdampak pada turunya besaran distribusi mengacu pada tahun sebelumnya.

Pemerintah melalui PP 56/2021 bertujuan untuk mendukung ekosistem kreatif lagu dan musik dengan membayar royalti. Penegasana akan diwajibkan pembayaran bagi pengguna komersial suatu lagu atau musik yang didistribusikan kepada pemegang hak cipta, pencipta, dan pemegang hak lagu atau musik tersebut melalui LMKN.

Hadirnya kewenangan LMKN di bidang musik ditargetkan bisa menyertakan manfaat yang besar bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. LMKN penuh tantangan di masa yang akan datang, dan dalam hal ini, LMKN bekerja bersama semua pemangku kepentingan royalti atas lagu dan musik di dalam dan luar negeri, dengan pemegang hak terkait dan pemilik hak cipta. LMKN membutuhkan dukungan bersama semua pihak untuk memastikan agenda pengumpulan dan distribusi ini dilakukan sesuai dengan prinsip pengelolaan royalti lagu serta musik yang benar.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi LMKN dalam pelaksanaan pemungutan royalti atas karya cipta musik

Hambatan maupun kendala yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan dari pembantu serta pemeroleh hak lisensi untuk kepentingnya pendaftaran hak cipta sebagai status hukum dari karya musik maupun lagu yang dilindungi oleh hak cipta. meningkatkan hak ekonomi bagi pencipta, muncul hambatan-hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum dan meningkatkan ekonomi pencipta.

Kesulitan yang masih sering dihadapi oleh para pengguna musik komersial terhadap pembayaran royalti terjadi pada prosedur pembayaran royalti, pembayaran terhadap royalti suatu ciptaan dibutuhkan hadirnya suatu lembaga maupun instansi untuk menarik royalti serta mendistribusikan langsung kepada para pemegang hak cipta. Peran penting akan hadirnya lembaga penarik royalti untuk memenuhi hak cipta bagi pemilik sudah diatur pada UUHC 2014 serta dipertegas dengan dikeluarkannya PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Dalam rangka pengeksploitasi hak cipta, seorang pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa adanya bantuan dari organisasi profesi. Di Indonesia tugas tersebut dijalankan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam melaksanakan pengadministrasian atas pemakaian hak cipta dari pencipta lagu atau musik, sebelum royalti dipungut dari pemakai (*user*), untuk kemudian dibayarkan kepada pencipta diperlukan

dengan adanya data, nama-nama pencipta atau pemegang hak cipta atas laporan pemakaian musik atau lagu, oleh pemakai serta berapa kali pemutarannya. Selanjutnya user membayarkan royalti kepada Lembaga terkait berdasarkan jumlah yang sudah ditentukan

Kehadiran lembaga bantu untuk mengakomodir hak-hak ekonomi tersebut yang mempunyai kewenangan untuk mengurus hak-hak ekonomi dan menghimpun, mendistribusikan dan dan mengurus hak ekonomi. Dalam hal ini musik dan lagu.

Pasal 1 dalam ketentuan butir 22 UUHC menyatakan bahwa “Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/ atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.". Hal ini semakin diperkuat dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) yang menyatakan bahwa “pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif”

Namun, pada Pasal 89 ayat (2) yang telah memberikan kewenangan kepada LMKN untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Hal itu berdasarkan dari kesepakatan yang dibentuk antara LMK yang sudah terlebih dahulu ada. Maka dari itu UUHC menjadikan 2 lembaga yaitu LMK dan LMKN untuk melakukan penghimpunan dan pendistribusian royalti.

Sehingga melaksanakan penyederhanaan penimbunan biaya belum terlaksana dengan baik, terjadi perlombaan kekuasaan diantara LMK dan LMKN. Ini menjadikan terjadinya gesekan antara pengguna musik komersial dan lembaga penarik biaya lagu dan musik. LMK sadar akomodasi yang ada tidak berjalan dengan baik sehingga proses pememungut royalti sendiri meski sudah dilaksanakan LMKN.

Aturan yang mengacu tentang LMK dan LMKN yang sama-sama diketahui bahwa memiliki kekuasaan yang sama dalam hal penarikan biaya bagi pemilik hak cipta, dalam hal ini menjadikan pendelegasian tugas LMK dan LMKN menjadi rancu mengenai institusi mana yang pasti akan mengumpulkan royalti. Penjelasan tersebut mendajadi jelas bahwa dalam ketentuan UUHC yang mengandung upaya terjandinya konflik mengenai LMK dan LMKN dalam hal menarik serta memberikan royalti menjadikan pelaksanaannya terkandung beberapa aturan yang mengandung pelemahan dalam hal penegakkannya.

Maka dari itu solusi atas hal tersebut adanya pembentukan PP Nomor 56 Tahun 2021. Penerbitan difokuskan sebagai wujud penyempurnaan kedudukan penanganan royalti hak cipta lagu dan musik yang dilatar belakangi oleh ketentuan tertulis dalam Pasal 87, 89, dan 90 UUHC. Definisi LMK dalam PP 56/2021 memang tidak jauh berbeda pada definisi UUHC. Hadirnya PP 56/2021 memberikan penegasan maupun penjelasan mengenai definisi dari LMKN sehingga PP ini dapat dikatakan sebagai pelengkap dari

ketentuan UUHC mengingat undang-undang tersebut tidak memberikan asumsi tegas dan jelas mengenai LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah yang dibentuk oleh menteri dan bersifat non APBN.

Dalam implementasi Deklarasi Bali, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), bersama LMKN dan 8 (delapan) LMK seperti SMI, WAMI, KCI, PAPPRI, RAI, SELMI, ARDI, dan ARMINDO. Setuju untuk mengumpulkan royalti satu pintu. Melalui pernyataan tersebut, disepakati bahwa LMKN akan menjadi satu-satunya otoritas untuk memungut, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna komersil. Sistem satu pintu ini menjadi reaksi pertama menuju pengelolaan lisensi musik yang professional, terbuka, semestinya serta efisien.

Dibentuknya LMKN oleh menteri dijelaskan untuk mempresentasikan kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait, serta memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti sebagaimana yang sudah ada dalam Pasal 18 ayat (3) PP 56/2021.

kedua LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial”

Hal yang dapat dilakukan oleh LMKN dengan melakukan pengajuan permohonan pencatatan musik dan/atau lagu oleh kuasa berdasarkan kuasa dari pemegang hak cipta, pencipta dan pemilik hak terkait sebagaimana yang tertulis pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP 56/2021.

Pengajuan permohonan pencatatan lagu dan/ atau musik oleh kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan oleh LMKN berdasarkan kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait

Berdasarkan hal itu salah satu tujuan dibentuknya LMKN untuk membantu Menteri terkait melakukan pengajuan permohonan pencatatan lagu dan/atau musik yang kemudian akan dicatat dalam daftar umum ciptaan sebagaimana yang tertulis pada Pasal 4 ayat (4).

Pencatatan bukan syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa. Orang yang mendaftarkan Hak Cipta untuk pertama kali tidak berarti sebagai pemilik hak suara yang sah karena bilamana ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah haknya maka, kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan itu dapat dihapuskan. Pembatalan dapat dimintakan melalui pengadilan dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon sendiri atau kuasanya. Hal yang lebih penting lagi dari pendaftaran adalah dengan adanya pendaftaran ini diharap dapat memberikan pencerahan dalam kepastian hukum dan dapat memudahkan dalam pengalihan haknya.

Pada Pasal 16 PP 56/2021 menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa, maka dapat diselesaikan dengan mediasi melalui Direktorat Jenderal. Hal ini dinilai dapat menjadi solusi atas permasalahan terkait, mengingat dalam Pasal 17 PP 56/2021 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan pengelolaan royalti, LMKN wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang

dilaksanakan oleh akuntan publik paling sediki 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.

Dalam PP 56/2021 Pasal 22 ayat (2) terdapat rumusan LMKN membangun SILM paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM). langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan penarikan dan pendistribusian royalti yang lebih strategis bagi LMKN, pembangunan sistem SILM ini memang harus segera dilaksanakan sebab pada Pasal 21 menyatakan pendistribusian royalti lagu dan/musik yang belum dapat dilakukan melalui SILM, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan sebelum PP ini dibentuk, sehingga apabila SILM belum terealisasi implementasi dari PP 56/2021 akan mengalami permasalahan dalam penegakkannya karena aturan PP ini lebih bersifat spesifik dari peraturan sebelumnya yang masih terdapat beberapa kekurangan terkait mekanisme pelaksanaannya yang belum baik dari segi pengelolaan, penarikan hingga distribusi, hadirnya PP 56/2021 mempertegas pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau/ musik tentang bentuk penggunaan layanan publik yang bersifat komersial dalam bentuk analog dan digital

Terbentuknya pusat data lagu dan musik diperuntungkan agar pengelolaan royalti dapat berjalan secara profesional, akuntabel dan transparan. Royalti yang ada dikolektif, serta data center menjadi bagian

penting untuk perhitungan royalti dimana kedepannya untuk mengenali sebuah karya cipta siapa untuk membantu perhitungannya. Pusat data ini memiliki artian untuk menyajikan data mengenai siapa penciptanya, penyanyinya serta siapa produser rekamannya siapa. Hal ini dapat dimanfaatkan bagi pengguna lagu/musik secara komersial untuk mengetahui kebenaran lagu/musik yang digunakan.

Pembangunan pusat data musik dan atau/ lagu ini merupakan hal penting serta serius sebagai Langkah kongkrit pemerintah dalam menghargai para pencipta lagu dan musisi untuk mendapatkan hak ekonominya. Namun dalam hal pembuatan data musik ini harus merujuk pada pemikiran atau melibatkan diri dari para musisi dan pencipta lagu dimana tidak adanya potongan profit yang harus diterima lagi oleh musisi dan pencipta lagu karena royalti yang sebelumnya diterima dari LMK sudah diotong sebesar 20%. Hal ini untuk mempertegas pengelolaan royalti berjalan secara professional, akuntabel dan transparan. Sebagaimana yang dialami para musisi kondisi royalti musik Indonesia yang tidak terklaim saat ini masih memiliki jumlah yang banyak.